



Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya

Eza Sri Wahyuni¹, Syaibatul Hamdi²

^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: ezasriwahyuni14@gmail.com

Abstrak

Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya telah menimbulkan dampak yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan, efektivitas penegakan hukum, serta tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), di mana data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian serta instansi terkait antaranya Kejaksaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP). Pihak kepolisian telah melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan, patroli, sosialisasi, pemasangan spanduk, dan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penindakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Upaya ini telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dengan menurunnya angka pelanggaran dari 2020 sampai 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih ada, tindakan kepolisian telah memberikan dampak positif dalam mengurangi aktivitas pertambangan emas ilegal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan eksloitasi sumber daya alam secara ilegal yang merusak lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Emas Ilegal, Kepolisian, Nagan Raya.*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya (Meyresta et al., 2022). SDA terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi matahari, air, tanah, udara, dan berbagai hasil hayati lainnya yang dapat dipulihkan secara alami. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain emas, perak, tembaga, batubara, intan, dan berbagai jenis mineral lainnya yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali.

Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Nurohim et al., 2025). Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, bijaksana, serta berkelanjutan (Meyresta et al., 2022). Landasan konstitusional mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat dari generasi ke generasi.

Salah satu sektor sumber daya alam yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional adalah sektor pertambangan, khususnya pertambangan emas. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia dengan sebaran tambang yang hampir terdapat di berbagai wilayah. Untuk mengatur kegiatan pertambangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut diatur secara rinci mengenai perizinan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pertambangan melalui kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas pertambangan emas yang dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Di Kabupaten Nagan Raya, misalnya, praktik pertambangan emas ilegal masih marak terjadi dan dilakukan tanpa pembinaan maupun pengawasan yang memadai. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan. Tidak sedikit masyarakat yang meninggal dunia akibat tertimbun longsor saat melakukan aktivitas tambang ilegal. Selain itu, penambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran sungai, serta terganggunya keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah pertambangan.

Pertambangan emas ilegal pada dasarnya merupakan kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa mengantongi izin resmi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini, di antaranya faktor ekonomi yang memaksa masyarakat mencari penghasilan dengan cara instan (Kurniawan & Dharma, 2025). Hasil tambang emas yang menjanjikan membuat sebagian masyarakat nekat melakukan penambangan ilegal tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum, anggapan bahwa proses perizinan rumit dan memakan waktu lama, serta keterbatasan lapangan pekerjaan turut menjadi penyebab utama maraknya tambang emas ilegal. Bahkan, dalam praktiknya, aktivitas tersebut sering menggunakan alat berat seperti excavator yang dikelola oleh kelompok tertentu.

Untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penegakan hukum yang tegas oleh aparat yang berwenang, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diperkirakan sekitar 5.000 hektare kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang emas ilegal. Lembaga lingkungan hidup seperti Walhi Aceh mencatat bahwa penggunaan alat berat dalam tambang ilegal telah

menyebabkan kerusakan ekosistem yang masif dan mengancam kelestarian hutan lindung.

Salah satu contoh konkret penegakan hukum adalah penangkapan dua pelaku tambang emas ilegal di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit excavator, alat penyaring, alat pemisah emas, serta logam mulia sekitar 300 gram. Para pelaku tidak dapat menunjukkan izin pertambangan yang sah dan kemudian diproses secara hukum hingga dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari perspektif hukum Islam, eksploitasi sumber daya alam pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan. Islam secara tegas melarang perbuatan yang merusak lingkungan sebagaimana larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional, mengikuti aturan yang berlaku, serta memperhatikan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, praktik pertambangan emas ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَتَّاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi" (Q.S Al-baqarah ayat 27).

Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Dan manusia juga diberikan kewenangan untuk

mengolah isi alam semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi manusia.

Masalah penambangan emas ilegal ini memang harus ditindak secara tegas oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia khusus nya pihak kepolisian Nagan Raya karna tambang emas ilegal ini sudah sangat merajalela dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi lingkungan hidup di wilayah tersebut sehingga diperlukan tindakan tegas dari para penegak hukum di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Setiap penelitian sebagai sebuah karya ilmiah menuntut ketersediaan data yang lengkap, objektif, serta penggunaan metode yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan langkah-langkah penelitian yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah (Wijaya et al., 2025). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang relevan dan akurat. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya, dengan pertimbangan untuk mempermudah proses penelitian sekaligus memperjelas objek kajian yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber utama, yaitu pihak Kepolisian Polres Nagan Raya, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur yang relevan seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel, situs internet, serta peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian, khususnya dari pihak

Kepolisian Polres Nagan Raya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan fakta di lapangan, terutama untuk memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Nagan Raya. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses penguraian, pengelompokan, dan pengkategorian data ke dalam pola-pola tertentu sehingga dapat ditemukan tema-tema penting dan dirumuskan kesimpulan penelitian. Tahap analisis data ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mengolah dan menafsirkan seluruh data secara sistematis, jelas, dan terperinci guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Pembahasan

A. Pengertian Pertambangan Emas Ilegal

Di dalam undang-undang, pertambangan dijelaskan bahwa Sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Frawansa & Anggraini, 2023). Kegiatan penambangan sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan apalagi dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang akibat keterbatasan pengetahuan penambang dan juga tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Penambangan rakyat merupakan suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian minerba dan migas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat-alat yang sederhana sebagai mata pencarian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun ada juga kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan alat berat seperti excavator dalam proses pertambangan tersebut (Rahman & Ade Mulada, 2018). Pertambangan rakyat berdasarkan pada izin pertambangan rakyat (IPR), yaitu izin untuk melakukan usaha

pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tentunya dengan luas wilayah yang terbatas. Segala proses perizinan tersebut sudah tertata dalam UU No 4 Tahun 2009. Tujuan pertambangan rakyat itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan guna untuk turut serta dalam membangun negara dibidang pertambangan dengan mengikuti aturan dan bimbingan pemerintah.

Emas merupakan hasil bumi yang sangat tinggi nilainya, emas adalah logam mulia yang dapat ditempa dan dibentuk. Dengan adanya pengelolaan tertentu emas dapat digunakan menjadi perhiasan investasi. Karena banyaknya kegunaan dari emas tersebut, sehingga banyak pihak yang mengambil keuntungan yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia setelah pertanian, agar mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin.

Pengertian tambang emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin adalah suatu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosadi & Jailani, 2023). Dengan demikian izin rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau Perusahaan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal. Pertambangan ilegal merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang, atau Perusahaan berbadan hukum yang tidak memiliki izin dari instansi pemerintah terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa pertambangan emas ilegal merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan cara mengeruk atau menggali lubang di tanah yang bertujuan untuk mencari bijih emas dan kemudian emas tersebut dijual atau diolah menjadi bahan baku perhiasan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi yang mana pertambangan ini dilakukan tanpa

adanya izin dari pemerintah/instansi terkait dan tidak mengikuti prosedur pertambangan yang baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Merujuk pada UU tentang pertambangan mineral dan batu bara jelas dikatakan bahwa pertambangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur tambang yang berlaku di negara Indonesia, maka pertambangan tersebut adalah ilegal dan tidak sah menurut hukum sehingga harus diberantas karena dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan alam akibat dari kegiatan tambang emas ilegal tersebut.

Adapun larangan melakukan tindak pidana tambang emas ilegal dalam hukum pidana Islam memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengaturannya, namun hal tersebut tidak berarti tidak adanya hukuman, melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana tersebut berupa perusakan terhadap alam, sangat jelas hal ini dilarang dalam Islam karena perbuatan merusak dapat menimbulkan akibat fatal seperti bencana alam yang dapat merugikan manusia itu sendiri sehingga dalam hukum pidana Islam sangat dilarang melakukan setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan alam dan mengundang bencana (Muslich, 2004).

B. Dasar Hukum Larangan Pertambangan Emas Ilegal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara pertambangan emas dikatakan legal apabila didasarkan pada Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin pertambangan Rakyat (IPR). Jika pertambangan emas tersebut tidak didasarkan pada IUP dan IPR maka pertambangan tersebut dikatakan ilegal. Dasar pengaturan dan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam Indonesia ialah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1945 yang berbunyi "Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari pasal diatas sudah jelas bahwa seluruh kekayaan alam yang terhampar di seluruh pelosok negara Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan

sebuah negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat nya dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 memuat sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, ketentuan tersebut tercantum pada pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165. Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan ilegal sudah diatur dengan sedemikian rupa di dalam Undang-Undang, sehingga tidak sembarang bisa melakukan usaha pertambangan tanpa mengikuti prosedur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan usaha dalam rangka ingin menguasai hasil alam berupa mineral dan batubara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha penambangan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Tindak pidana tambang emas ilegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha penambangan mineral dan Batubara (Pakaya et al., 2024). Hal ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dan peraturan perundang-undangan dibidang penambangan, baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut. Larangan melakukan tindak pidana tambang emas ilegal sudah termuat pada pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang berupa ancaman pidana yang dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 37, pasal 40, ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah ada peraturan yang mengikat namun masih banyak para pekerja yang tetap tidak memperdulikan perizinan dalam praktik penambangan mereka. Pertambangan emas ilegal dapat dikatakan memang memiliki

banyak keuntungan bagi para penambang nya, namun banyak juga dampak negatif yang diakibatkan dari pertambangan emas ilegal tersebut, di antara nya (Nugraha, 2025):

1. Terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Tercemarnya ekosistem di sekitar area pertambangan.
3. Terjadinya kecelakaan tambang.
4. Pemborosan sumber daya mineral.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dibidang pertambangan meliputi: (1) setiap orang atau sekelompok orang yang (2) melakukan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Dalam hal ini pihak kepolisian aparatur penegak hukum berperan penting dalam melakukan penegakan hukum terkait tidak pidana tambang emas ilegal ini, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik yang tercantum pada pasal 13 yang berbunyi, tugas pokok kepolisian negara Indonesia meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dijelaskan juga mengenai pelaksanaan tugas pokok kepolisian Negara Indonesia.

Adapun dalam agama Islam, bahan galian berupa hasil tambang yang tersebar di seluruh penjuru bumi yang jumlahnya tidak ada batasannya tersebut adalah milik umum yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk pemasukan negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk seperti pemenuhan kebutuhan primer rakyat dalam hal ini seperti fasilitas umum, kesehatan maupun Pendidikan bagi rakyat nya.

Pertambangan emas ilegal merupakan perbuatan yang dapat merusak lingkungan apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hukum Islam telah diberi peringatan mengenai larangan merusak, dalam hukum Islam telah diberi peringatan mengenai larangan merusak lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-a'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمْعًا لَئِنْ رَحْمَتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-a'raf [7]: 56).

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan yang ada didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan di muka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syariat Islam. Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip agama Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah SWT sediakan. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat dilarang untuk mempergunakan secara berlebihan dan harus sesuai dengan tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena jika dalam pemanfaatannya dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan kerugian bagi Masyarakat umum dan akan dikenai pelanggaran yang berupa hukuman penjara dan denda bagi yang melanggarinya. Sama seperti tindak pidana tambang emas ilegal, yang mana perbuatan tersebut merupakan memanfaatkan sumber daya alam namun dalam Upaya pemanfaatannya dilakukan secara berlebihan dan tidak mengantongi izin pemerintah dan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi, maka hal tersebut juga sangat dilarang karena khawatir dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

Dalam hukum Islam, perbuatan pertambangan ilegal/tanpa izin dikenal sebagai jarimah. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syaria' yang diancam dengan hukuman

hudud dan takzir (Zulfadli et al., 2024). Jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Pelaku adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang telah diperbuatnya.

Di negara Indonesia sering sekali terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan kerusakan ekosistem lainnya, hal ini bisa terjadi karena adanya kegiatan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan lingkungan yaitu usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal yang dapat memicu bencana alam, kerusakan lingkungan dan terganggunya sistem ekosistem di sekitar areal pertambangan ilegal tersebut. Maka untuk menindaklanjuti kasus pertambangan ilegal tersebut diperlukan aturan yang tegas, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan alam dan kelestarian alam akan tetap terjaga.

C. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya

Polisi merupakan unsur paling utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi memiliki peran dalam menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan agar mewujudkan situasi Kamtibnas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-UUD No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum melalui tiga tahapan yaitu teguran peringatan agar menghentikan pelanggaran dan jangan mengulangi lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan

atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badang (pidana penjara, pidana mati) (Lubis et al., 2025).

Pihak kepolisian Resor Nagan Raya melakukan Pengawasan hingga penangkapan terhadap pelaku atau oknum tindak pidana penambangan emas ilegal, setalah para pelaku ditangkap, pihak Kepolisian juga mengamankan segala barang bukti di lapangan untuk kelengkapan perkara, misalnya barang bukti yang diamankan berupa Excavator, buku catatan pertambangan, emas hasil penambangan dan lain-lain. Selanjutnya, pihak kepolisian menyerahkan para pelaku serta barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan agar disidangkan dan diproses dengan ketentuan hukum terkait. Antara lain, kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Menurut hasil Wawancara Bripda M. Kris Sunyoto, S.AB, dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tetap dilakukan sesuai prosedur dan sesuai undang-undang yang berlaku atau terkait, tidak ada pasal yang dapat meringankan maupun memberatkan dari pihak kepolisian. Kalaupun ada faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan itu adalah hasil kajian dan keputusan Hakim di Kejaksaan, kalau terkhusus dari pihak Kepolisian Resor Nagan Raya tidak ada. Ujar Bripda M. Kris Sunyoto, S.AB.

Tindak pidana penambangan emas ilegal sendiri berpacu pada Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar . Selanjutnya, tindak pidana pertambangan emas ilegal juga mengacu pada Pasal 98

UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan termasuk pencemaran udara, air, pencemaran air laut dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun . Pasal tersebut merupakan pasal yang dapat memberatkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.

Tindak pidana penambangan emas ilegal juga dapat diringankan dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: Jika tersangka tindak pidana penambangan emas ilegal dapat membuktikan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sanksi dapat dikurangi. Pasal 55 KUHP juga menjelaskan: Jika tersangka tindak pidana penambangan emas ilegal dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena keadaan darurat atau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar atau memiliki urgensi untuk semua pihak, maka sanksi dapat dikurangi. Akan tetapi, penerapan pasal-pasal tersebut tergantung pada kasus spesifik dan bukti-bukti yang dapat menguatkan agar bisa diterapkan pasal tersebut .

Tindakan yang dilakukan telah mengikuti tahapan dan prosedur yang berlaku, selain itu tindakan ini juga memiliki tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku atau oknum yang melakukan tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Nagan Raya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Nagan Raya terhadap praktik pertambangan emas ilegal telah dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Upaya tersebut meliputi kegiatan patroli, penyelidikan, penindakan, hingga proses penyidikan terhadap pelaku tambang ilegal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, seperti faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, luasnya wilayah pengawasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana aparat penegak hukum. Praktik pertambangan emas ilegal terbukti menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kelestarian lingkungan, keselamatan jiwa, dan ketertiban hukum, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta pemberian alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan guna menekan dan memberantas aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya.

Daftar Pustaka

- Frawansa, S. M., & Anggraini, A. M. T. (2023). Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 5(4), 2318–2332. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.476>
- Kurniawan, L., & Dharma, G. A. (2025). Kompleksitas Kejahatan Tambang yang Berdaulat. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 5005–5016. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9271>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa.
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Nugraha, M. R. B. (2025). Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5302–5318. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3055>
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.

Pakaya, A., Puluhulawa, M. R. U., & Achir, N. (2024). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(2), 08–25. <https://doi.org/10.62951/jpm.v1i2.183>

Rahman, A., & Ade Mulada, D. (2018). Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat. *JATISWARA*, 33(3), 277–292. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i3.177>

Rosadi, O., & Jailani, A. K. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.305>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.